

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM HAL
TERJADI KEPAILITAN SUATU PERUSAHAAN ASURANSI
MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
DAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI



Oleh:

KHOIRUL UMAM

NIM: (S20152005)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM HAL
TERJADI KEPAILITAN SUATU PERUSAHAAN ASURANSI
MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
DAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk memenuhi
salah satu persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi Hukum Ekonomi (Muamalah)

Oleh:

**Khoirul Umam
Nim: S20152005**

Disetujui Pembimbing


MARTOYO, S.H.I.,M.H
NIP.197812122009101001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM HAL
TERJADI KEPAILITAN SUATU PERUSAHAAN ASURANSI
MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN DAN UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi syariah Prodi Hukum Ekonomi (Muamalah).

Pada

Hari : Rabu

Tanggal: 29, Mei 2019


Tim penguji

Ketua





Prof. Dr. M.Noor Harisuddin. M.Fil.I
NIP.197809252005011002

Skretaris



Qo'idud Duwai S.H.,M.H
NUP.201708169

Anggota

1. Dr.H. Junaidi M.Ag ()
2. Martoyo S.HI.,M.H ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M.Noor Harisuddin. M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN


Yang bertantangan dibawah ini :

Nama : Khoirul Umam
Nim : S20152005
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi (Muamalah)

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 11 Juni 2019

Saya yang menyatakan


KHOIRUL UMAM
NIM S20152005

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(QS. Al-Maidah:2)¹



¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. 2014.(Jakarta: CV Penerbit J-ART),65

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang yang sangat aku kasihi dan kusayangi

1. Ayah dan Ibu tercinta (Ach. Nimo dan Marfi'ah) yang telah mengasuh dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang sekaligus membiayai pendidikanku dan juga sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, yang tiada mungkin dapat kubalas dengan selebar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan. Terima kasih atas motivasinya sehingga saya mampu menjadi seperti ini dan berterima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah henti dan berterima kasih atas segala untaian do'a dalam setiap sujudmu. Semoga kedua orang tuaku selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin.
2. Sahabat-sahabatku dan semua teman-teman seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah mengisi warna-warni dalam keseharianku dan atas kebersamaannya selama ini.
3. Perpustakaan yang telah memfasilitasi buku, sehingga terselesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim

Alhamdulillah rabbi al-alamiin,

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaanNya dengan keistimewaan akal. Dengan rahmat dan KaruniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kepailitan Suatu Perusahaan Asuransi (Studi Komparatif UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ”.

Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya memberikan ide-ide konstruktif yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto,S.E,M.M. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember.
3. Dr.Muhammad Faisol,S.S.,M.Ag. Selaku wakil Dekan Bidang Akademik yang telah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Mahmudah, S.Ag., M.EI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan
5. Busriyanti, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberikan arahnya dalam program perkuliahan yang kami tempuh
6. Martoyo, S.H.I, M.H, Selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa mencurahkan ide-ide dan kritik konstruktifnya

7. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 11 Juni 2019
Penulis

Khoirul Umam
NIM. S20152005

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Khoirul Umam, dosen pembimbing Martoyo, S.H.I, M.H, 2019: Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kepailitan Suatu Perusahaan Asuransi Menurut UU No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dan UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perlindungan hukum bagi tertanggung atau nasabah asuransi sangatlah perlu diperhatikan khususnya di Indonesia mengapa demikian karena melihat sejauh ini banyak sekali perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan atau kebangkrutan seperti halnya asuransi jiwa bumi asih jaya, asuransi jiwa nusantara, asuransi jiwa bakrie dan masih banyak yang lainnya jadi ketika perusahaan yang menanggung para nasib nasabah bangkrut maka gugur pulalah hak kewajiban para perusahaan terhadap para nasabahnya dikarenakan menurut UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan pasal 24 dengan adanya keputusan kepailitan dari pengadilan niaga maka hak dan kewajiban para perusahaan dalam mengelola harta pailit beralih otomatis terhadap para kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas, namun meskipun proses pemberesan harta dilakukan oleh kurator masih saja terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor yang mengakibatkan rasa ketidakadilannya bagi tertanggung.

Penelitian ini Fokus pada tiga hal, yakni ; (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan menurut UU No.40 tahun 2014 tentang perasuransian ? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan menurut UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ?. Dan Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan jenis penelitian perundang-undangan (*Statue Approach*), karena itu data dikumpulkan melalui: bahan hukum sekunder, primer dan tersier.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama* perlindungan hukum bagi tertanggung menurut UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian yaitu dalam pengajuan kepailitan perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh OJK, setiap perusahaan asuransi harus membentuk dana jaminan dan pencairannya atas seijin OJK dan kedudukan tertanggung sebagaimana yang diatur di dalam pasal 52 yaitu kedudukan tertanggung sebagai kreditur preferen, *Kedua* perlindungan hukum menurut UU No 37 tahun 2004 tentang PKPU yaitu dalam putusan pernyataan kepailitan harus diangkat kurator, kurator sebagaimana yang diatur di dalam pasal 185 dapat menjual harta pailit di muka umum atau di bawah tangan dan kedudukan tertanggung yaitu sebagai kreditur konkuren

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	01
B. Fokus Kajian	07
C. Tujuan Penelitian	08
D. Manfaat Penelitian	08
E. Definisi Istilah.....	09
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Jenis Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	14
6. Teknik Analisis Hasil Bahan Hukum.....	14
G. Sistematika pembahasan	14
BAB II KAJIAN TERDAHULU	
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	24
A. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum	24
a. Pengertian perlindungan hukum.....	24
b. Prinsip-prinsip perlindungan hukum	26
B. Tinjauan umum tentang asuransi	27
a. Pengertian asuransi.....	27

b. Penggolongan asuransi	31
c. Fungsi polis	32
d. Ruang lingkup usaha perasuransian dan bentuk hukum usahanya	33
e. Syarat-syarat sah asuransi	36
f. Macam-macam klausul dalam polis asuransi	38
g. Berakhirnya perjanjian asuransi jiwa	42
h. Pengaturan kepailitan dalam asuransi	44
i. Perlindungan hukum bagi pemegang polis, tertanggung, Dan peserta	45
C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	46
a. Pengerian kepailitan	46
b. Asas-asas hukum kepailitan di indonesia	47
c. Syarat-syarat kepailitan	48
d. Macam-macam pihak yang dapat mengajukan kepailitan	50
e. Akibat-akibat hukum pernyataan pailit	55
f. Macam-macam kreditor	59
g. Prosedur dan kelengkapan berkas pengajuan permohonan pailit.....	61
h. Tugas dan wewenang kurator dalam pemberesan harta pailit.....	62

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG
DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN SUATU
PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UU NO.40 TAHUN
2014 TENTANG PERASURANSIAN**

A. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian	66
B. Perlindungan hukum terhadap kedudukan tertanggung menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian	68

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN SUATU PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang	72
B. Perlindungan terhadap kedudukan tertanggung menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sering kali dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya bencana alam, kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. Hal-hal tersebut merupakan sebuah resiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya, dan untuk mengatasi resiko dalam kenyataan itu semua terdapat beberapa cara atau usaha yang dilakukan oleh manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan resiko tersebut terhadap pihak lain (asuransi) yaitu dengan cara mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan terhadap resiko-resiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

Namun perusahaan asuransi juga tidak dapat menghindari dari kemungkinan terjadinya kepailitan karena perusahaan asuransi sejatinya tidak ada bedanya dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Adapun pengertian pailit sendiri adalah keadaan dimana seorang debitur tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya pada saat utang tersebut jatuh tempo, pernyataan pailit tidak boleh diputuskan begitu saja melainkan harus didahului dengan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga¹. Selaras dengan pengertian diatas UU kepailitan dalam pasal 1 angka (1) menyatakan yang dimaksud dari kepailitan adalah sita umum

¹ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, (Yogyakarta:Ctk.pertama,FH UII Pres,2016),45.

kekayaan debitor pailit yang penguasaannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.²

Adapun perusahaan asuransi yang sudah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan dicabut izin operasionalnya oleh OJK yaitu antara lain Bumi Asih jaya dicabut izin operasionalnya berdasarkan surat keputusan OJK KEP-112/D.05/2013 pada tanggal 18 oktober 2013 dan dinyatakan pailit pada tanggal 28 agustus tahun 2015 berdasarkan putusan MA No 408k/Pdt.Sus.Pailit/2015, Asuransi jiwa nusantara dicabut izin operasionalnya pada tanggal 18 juni 2013 OJK berdasarkan surat keputusan OJK KEP-42/D.05/2013 dan dipailitkan pada tanggal 24 november 2015, Asuransi jiwa bakrie dicabut izin operasionalnya pada tanggal 15 september 2016 dengan surat keputusan OJK KEP-76/D.05/2016, Asuransi raya dicabut izin operasionalnya pada tanggal 5 juli 2017 dengan surat keputusan OJK KEP-48/D.05/2017

Dari sekian banyak perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit dan yang dicabut izin operasionalnya oleh OJK tidak jarang dari perusahaan asuransi tersebut tidak bisa melunasi hutang-hutangnya terhadap kreditor atau nasabah asuransi dikarenakan harta kekayaan mereka tidak sebanding dengan hutang-hutang mereka terhadap para nasabah-nasabah asuransi seperti halnya yang terjadi terhadap PT.Asuransi Bumi Asih jaya yang dilansir oleh situs Kabar 24 Berita.Com yang mengacu terhadap laporan keuangan per Desember PT.Bumi

² Undang-Undang RI No.37 Tahun 2004, *Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,2.

Asih Jaya memikul termasuk pembayaran klaim dan mafaat kepada pemegang polis senilai Rp 1,3 triliun. Sebaliknya aset yang diperkenankan milik PT.Bumi Asih Jaya hanya senilai Rp 294,14 miliar dan tingkat liabilitas perseroan mencapai minus senilai Rp 1,01 triliun.³

Adapun jika mengacu terhadap pengertian Perusahaan perasuransian menurut pasal 1 angka (4) undang-undang No 40 tahun 2014 tentang perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggungan ulang resiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syari'ah, konsultasi dan keberantaraan perusahaan asuransi, asuransi syari'ah, resuaransi atau reasuransi syari'ah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syari'ah. Serta Asuransi sendiri dapat diartikan adalah perjanjian antara dua pihak,yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

Satu untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian,kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, dua untuk memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung

³ Deliana, pradhita Sari, “*Direktur Dan Komisaris PT BAJ Resmi Di Tahan*, M.bisnis.com/kabar24 (20 Maret 2018).

dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁴

Dibalik perlindungan akan rasa aman yang diberikan dari jasa asuransi, perusahaan asuransi seperti halnya perusahaan lainnya tidak terlepas dari ancaman pailit. Dan apabila suatu perusahaan asuransi mengalami kepailitan, maka hak dan kewajiban untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit sudah tidak ada pada perusahaan asuransi lagi melainkan berpindah terhadap kurator menurut pasal 16 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Sehingga itu semua menimbulkan kekhawatiran bagi para tertanggung untuk mendapatkan hak-haknya dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Maka dari itu diperlukan adanya suatu aturan hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi.

Adapun di Indonesia sendiri telah di undangkannya Undang-Undang No. 37 tahun 2004 yang mengatur tentang PKPU yaitu Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian yang mana kedua undang-undang tersebut menjadi ujung tombak para tertanggung apabila terjadi kepailitan dalam perusahaan asuransi untuk memperjuangkan hak-haknya setelah perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Karena dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang PKPU pada pasal 15 dinyatakan bahwasanya ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh

⁴ Undang-undang RI No. 40 tahun 2014, *Tentang Perasuransian*.

pengadilan niaga maka bertanggung mendapatkan perlindungan hukum yang berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan karena semenjak kepailitan dijatuhkan menurut pasal 16 hak debitur untuk mengurus harta kekayaan pailit di ambil alih oleh kurator, serta dalam pasal 185 ayat (2) dinyatakan kurator mempunyai wewenang untuk melakukan penjualan dimuka umum atau apabila dibawah tangan dapat dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas.

Serta dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian dinyatakan bahwasannya perusahaan perasuransian yang dinyatakan pailit maka pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak-pihak lainnya. Dengan ketentuan yang seperti itu maka secara otomatis kedudukan pemegang polis atau bertanggung berkedudukan sebagai kreditor preferen.⁵ Namun dalam pasal 55 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 dinyatakan setiap kreditor pemegang gadai,jaminan fidusia,hak tanggungan,hipotek,atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan seperti itu maka bertanggung dalam asuransi tidak dimasukkan kedalam katagori kreditor preferen melainkan menjadi kreditor kongkuren sehingga pelunasan hutangnya menunggu sisa dari jumlah harta setelah diambil oleh kreditor separatis.⁶

Sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh kedua undang-undang ini setelah peneliti amati ternyata masih ada kejanggalan tersendiri yakni

⁵ Cloudiya Marcella Dkk, ‘‘Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi’’, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5/No.4,(2017), 11.

⁶ Sularto, ‘‘Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Dalam Kepailitan’’, *Mimbar Hukum*, Vol.24/No.2, (Juni, 2012), 132.

terdapat pada pasal 18 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang PKPU yang menyatakan bahwasannya apabila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara serta setelah memanggil debitor dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit dan biaya serta imbalan jasa harus didahulukan atas semua hutang yang tidak dijamin dengan agunan. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan syarat-syarat untuk pernyataan kepailitan ialah debitor sedikitnya mempunyai dua atau lebih kreditor dan mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo yang dapat ditagih.

Dari pernyataan yang sudah dipaparkan diatas sangatlah menarik untuk diteliti karena pada kasus yang sudah terjadi baru-baru ini ternyata tanggungan atau hutang PT Asuransi Bumi Asih Jaya terhadap para nasabahnya ternyata tidak sebanding dengan aset harta yang dimiliki oleh PT Asuransi Bumi Asih jaya karena hutang tanggungan pemenuhan claim PT Asuransi Bumi Asih Jaya terhadap nasabahnya senilai 1,3 triliun sedangkan aset harta perusahaan asuransi hanya senilai Rp.294,14 miliar, namun berdasarkan hasil kasasi terhadap mahkamah agung No. 408k/Pdt.Sus.Pailit/2015 PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit. Dengan berdasarkan pertimbangan hakim mahkamah agung yang menyatakan bahwasannya pengadilan niaga pada pengadilan negeri jakarta pusat keliru dalam menerapkan hukum *Judex Facti*.⁷ seharusnya jika melihat terhadap pasal 18 ayat (1) putusan pernyataan pailit

⁷ Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 408k/Pdt.Sus.Pailit/2015.

tersebut bisa dicabut karena harta debitor tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan.

Dan juga jika melihat terhadap pasal 42 ayat (1) UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang menyatakan bahwasannya perusahaan asuransi yang yang hendak menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajibannya , barulah ketika kewajibannya sudah terbayarkan semua OJK dapat mencabut izin usaha dari perusahaan asuransi tersebut namun pada kenyataannya PT Asuransi Bumi Asih Jaya di cabut izin operasionalnya pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan surat keputusan No. OJK KEP-112/D.05/2013.⁸ dan karena PT Asuransi Bumi Asih Jaya tak kunjung dapat melunasi hutangnya terhadap para kreditornya maka OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap pengadilan niaga hingga ke tahap kasasi ke mahkamah agung.

Berangkat dari kasus yang sudah terjadi diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang peraturan yang sebenarnya di harapkan pemerintah seperti apa untuk melindungi para tertanggung maka disini peneliti mengangkat judul penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kepailitan Suatu Perusahaan Asuransi Menurut UU No.40 tahun 2004 Tentang Perasuransian Dan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸ Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No:KEP-112/D.05/2013, *Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.*

B. Fokus Kajian

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap ilmu hukum ekonomi syari'ah khususnya kajian hukum muamalah yang bersifat normatif yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi sehingga

dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum normatif tentang perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi.

b. Bagi masyarakat pemegang polis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat yang berguna secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian asuransi khususnya kepada nasabah asuransi, sehingga para nasabah asuransi mengetahui perlindungan hukum yang akan nasabah asuransi peroleh apabila perusahaan asuransi mengalami kepailitan dikemudian hari

c. Bagi pejabat dan aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk melindungi masyarakat secara lebih serius agar mereka mendapatkan kepastian hukum yang mutlak

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh

peneliti.⁹ Hal-hal yang perlu ditegaskan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁰

b. Perusahaan Asuransi

Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan resiko, pertanggungan ulang resiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syari'ah, konsultasi dan keperantaraan perusahaan asuransi, asuransi syari'ah, resuaransi atau reasuransi syari'ah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syari'ah.¹¹

c. Kepailitan

Kepailitan adalah sita umum kekayaan debitor pailit yang penguasaannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.¹²

⁹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:STAIN Jember Press.2015),45.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu,1987),5.

¹¹ Undang-Undang RI No.40 Tahun 2014, pasal 1 ayat (4).

¹² Undang-Undang RI No.37 Tahun 2004, pasal 1 ayat (1).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bambang sunggono menyatakan bahwa penulisan sebuah karya ilmiah ada dua jenis metode penelitian yaitu:

- a. Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).¹³
- b. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau yang disebut sebagai *socio legal research*.¹⁴

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu dengan pengumpulan data secara pustaka (*library research*).

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007), 81.

¹⁴ *Ibid.*,82.

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang)
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang
4. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otorotas Jasa Keuangan
5. Undang- undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian
6. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
7. Salinan Putusan mahkamah agung mengenai kasasi Reg no 408 K/Pdt.Sus-Pilit/2015 tentang PT.Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya
8. Salinan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No. 04/PDT-Sus-Pailit/ 2015/ PN.NIAGA.JKT.PST.

9. Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No:KEP-112/D.05/2013, *Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.*
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 23/POJK.05/2015 Tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Dan Reasuransi Syari'ah

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Buku-buku hukum yang terkait
- b. Dokumen-dokumen yang terkait
- c. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan penelitian disini peneliti menggunakan Studi Pustaka yaitu dengan cara melakukan pengkajian

terhadap bahan-bahan penelitian baik terhadap bahan primer, bahan sekunder bahkan bahan tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, melihat maupun penelusuran melalui media internet

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk uraian secara sistematis, logis dan rasional. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh didasarkan terhadap norma hukum atau kaedah-kaedah hukum serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

6. Teknik Analisis Hasil Bahan Hukum

Untuk hasil penelitian, peneliti akan menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif kualitatif yaitu metode analisis yang memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya dan tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁵ Untuk mempermudah dalam pemahaman isi, maka peneliti disini menguraikan bab-

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman*.48.

bab agar memberikan kemudahan pemahaman dalam pembahasan ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, jenis pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan bahan hukum, dan teknik analisis hasil bahan hukum. dan sistematika pembahasan.

BAB II kajian kepustakaan, pada bagian ini berisi tentang ringkasan kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini yang mana memuat kajian teori.

BAB III dan IV merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi tentang perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut undang-undang no 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta berisi tentang kedudukan para tertanggung menurut kedua undang-undang tersebut

BAB V Merupakan bab yang berisikan penutup, dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan simpulan peneliti, terdiri dari saran bagi pemerintah, para penegak hukum dan DPR.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

- 1) *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Restrukturisasi PT Asuransi Jiwa Intan Menjadi PT Nussa Life Dihubungkan Dengan Hukum Perasuransian Indonesia.*

Latar belakang dalam penulisan skripsi ini iyalah karena dalam restrukturisasi perseroan terbatas yang salah satunya adalah pengambilalihan saham yangmana dapat menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemegang polis asuransi mengenai suatu peristiwa tidak pasti yang dapat terjadi pada perusahaan asuransi. dari kekhawatiran tersebut perlu adanya perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi.

Dalam tindakan pengambilalihan saham perusahaan asuransi jiwa intan yang berubah nama menjadi Nussa Life memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemegang polis serta dapat menimbulkan dua dampak yang sangat besar yaitu satu keuntungan yaitu bagi para pemegang polis yang melanjutkan pembayaran premi terhadap perusahaan PT.Nussa Life karena adanya kejelasan dari keberadaan perusahaan asuransi jiwa intan walaupun telah berganti nama. Serta keuntungan lainnya yaitu bagi perusahaan asuransi jiwa intan sendiri karena dengan adanya pengambilalihan saham tersebut dapat menyelamatkan kondisi

keuangan yang semula mengalami kegoncangan keuangan menjadi baik kembali.

Adapun dampak yang kedua yaitu kerugian terhadap pemegang polis asuransi diantaranya, karena tidak adanya pemberitahuan secara resmi terkait dengan telah dilakukannya penjualan saham dari pihak penanggung yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Intan yang telah berganti nama menjadi PT.Nussa Life kepada pebisnis yaitu Tubagus Adjenar Arifin. Selain itu juga terhadap pemegang polis yang mengajukan klaim pada saat perusahaan asuransi jiwa intan mengalami kegoncangan keuangan dan pada akhirnya menjual sahamnya serta berganti namanya menjadi PT. Nussa Life, hal ini membuat kebingungan terhadap pemegang polis tersebut untuk mendapatkan manfaat hak asuransinya. Sebab pada saat itu, perusahaan asuransi jiwa intan tidak dapat diketahui alamatnya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi atas restrukturisasi PT Asuransi Jiwa Intan menjadi PT Nussa Life dihubungkan dengan hukum perasuransian indonesia 2. Bagaimana akibar hukum terhadap pemegang polis atas restrukturisasi PT Asuransi Jiwa Intan menjadi PT Nussa Life dikaitkan dengan hukum perasuransian indonesia 3. Bagaimana upaya pemegang polis asuransi jiwa intan dalam penyelesaian masalah pengajuan klaim ganti rugi asuransi kepada PT Nussa Life yang dicabut izin usahanya oleh departement keuangan dihubungkan dengan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan.

Jenis penelitian yang dipakai adalah bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif, adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut: 1. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis atas restrukturisasi diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan yaitu KUH perdata, KUH dagang, undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang perasuransian 2. Akibat hukum terhadap pemegang polis atas restrukturisasi bahwa perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi belum berakhir sebelum manfaat asuransi dibayarkan sesuai undang-undang no 40 tahun 2014, 3. pemegang polis dapat mengajukan pengaduan konsumen kepada OJK sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2011 terhadap perusahaan asuransi yang telah membuatnya rugi, setelah itu OJK akan mempelajari pengaduan tersebut.¹⁶

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis atau tertanggung namun letak perbedaannya dalam skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi pemegang polis yang mengalami pengambilalihan saham atau restrukturisasi sedang dalam penelitian yang akan diteliti penulis ialah membahas perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang PKPU.

¹⁶ Skripsi Maya septiani michrazy, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Restrukturisasi PT Asuransi Jiwa Intan Menjadi PT Nussa Life Dihubungkan Dengan Hukum Perasuransian Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

2) *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK (STUDI KASUS PUTUSAN NO 04/ PDT- SUS- PAILIT/2015PN. NIAGA.JKT.PST.JO No. 27/PDT. SUS. PKPU/2015/PN. NIAGA. JKT.PST. DAN PUTUSAN NO 408K/PDT.SUS.PAILIT/2015).*

Latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu PT Bumi Asih Jaya adalah perusahaan asuransi jiwa lokal yang telah berdiri sejak tahun 1967 dan memiliki ribuan nasabah pemegang polis diseluruh indonesia, namun semenjak tahun 2009 silam perusahaan ini mengalami kegagalan dalam mengelola kesehatan keuangan sehingga dewan komisioner OJK mengeluarkan keputusan Nomor: KEP-112/D.05/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013 tentang pencabutan izin usaha dibidang usaha asuransi jiwa atas nama PT Asuransi Jiwa Bumi Jaya.

Berdasarkan pencabutan izin usaha tersebut PT Asuransi Bumi Asih Jaya seharusnya melaksanakan kewajiban kepada seluruh pemegang polis akan tetapi Asuransi Bumi Asih Jaya mengajukan permohonan pembatalan keputusan nomor: KEP-112/D.05/2013 oleh OJK di pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan ditolak. PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya belum melaksanakan putusan tersebut sehingga OJK mengajukan gugatan pailit kepada PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) melalui pengadilan niaga Jakarta Pusat.

Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta dengan No 04/pdt-SUS-pailit/2015 PN.Niaga. jkt.pst.jo No.27/PDT.SUS.PKPU/2015/PN.

Niaga.Jkt.Pst. Majelis hakim memutuskan menolak semua permohonan pailit PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang di ajukan oleh OJK. OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melindungi kepentingan umum mengajukan permohonan kasasi dengan putusan No. 408K/PDT.SUS. Pailit/2015 sebagai upaya lanjutan dari putusan penolakan pailit di pengadilan niaga. Putusan pailit tersebut berdampak terhadap debitur maupun kreditur (pemegang polis).

Rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:1.apa yang menjadi pertimbangan hukum OJK dalam melindungi kepentingan kreditur (pemegang polis) saat memutuskan mengajukan permohonan pailit terhadap PT asuransi bumi asih jaya,2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan no 408k/pdt.SUS-Pailit/2015 mengenai kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya,adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu menunjukkan bahwa satu pertimbangan hukum OJK mengajukan permohonan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya berdasarkan pasal 19 uu no 40 tahun 2014 tentang perasuransian PT Asuransi jiwa asih bumi jaya tidak dapat menjaga kesehatan keuangan untuk memenuhi kewajiban klaim,berdasarkan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan memberikan sanksi dan mengajukan permohonan pernyataan pailit atas

perusahaan yang bergerak dalam usaha asuransi untuk melindungi kepentingan kreditur.

Dua pertimbangan hakim dalam putusan no 408k/Pdt.SUS-Pailit/2015 dengan putusan pailit atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terpenuhinya syarat pailit yaitu pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum pada *judex facti* dalam mengambil putusan.¹⁷

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang sebuah kepailitan dalam perusahaan asuransi namun perbedaannya ialah dalam skripsi ini membahas tentang alasan OJK mengajukan permohonan pailit PT Asuransi Bumi Asih Jaya kepada pengadilan niaga serta pertimbangan hakim mahkamah agung dalam tahap kasasi sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah membahas perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang PKPU.

3) *Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi (Studi Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)).*

Latar belakang dalam penulisan skripsi ini yaitu mengacu terhadap

Setelah berlakunya UU 37 tahun 2004 (tantang kepailitan dan PKPU)

¹⁷ Skripsi Tri minati, 2017, *Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Pailit Pada Pt Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK (STUDI KASUS PUTUSAN NO 04/ PDT- SUS-PAILIT/2015PN. NIAGA.JKT.PST.JO No. 27/PDT. SUS. PKPU/2015/PN. NIAGA. JKT.PST. DAN PUTUSAN NO 408K/PDT.SUS.PAILIT/2015)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bisa dipailitkan akan tetapi yang berwenang mengajukan permohonan pailit hanya boleh dilakukan oleh Menteri keuangan. Lantas Mengapa dalam pemailitan perusahaan asuransi ini hanya boleh dilakukan oleh Menteri keuangan saja yang bisa mengajukan permohonan pailit?, inilah yang menarik untuk diteliti, apa ratio legis (ratio pengaturan) sampai muncul ketentuan Pasal 2 ayat 5 UU 37 tahun 2004.

Kedudukan para nasabah asuransi. Khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap para nasabah terutama berkaitan dengan klaim mereka, dapat diperhatikan dari perjanjian asuransi. Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Disamping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimana aturan undang-undang republik indonesia nomor 37 tahun 2004 dan undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban penundaan utang, 2. bagaimana prosedur dalam pengajuan pailit perusahaan asuransi oleh menteri keuangan berdasarkan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi jika perusahaan asuransi tersebut dipailitkan oleh pengadilan niaga, adapun jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian

kepastakaan (*Library Research*) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut satu perusahaan asuransi sesuai dengan fungsinya yang menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat dalam jumlah besar melalui pengambilan alihan resiko yang belum dapat dipastikan maka perusahaan asuransi memegang peranan penting dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian negara, sehingga kepailitan pada sebuah perusahaan asuransi akan menimbulkan banyak dampak negatif dari segi perekonomian, mengingat banyak kepentingan yang terkait dengan jenis usaha yang satu ini tidak hanya para kreditor tetapi juga masyarakat luas dan pihak investor terutama investor asing yang tentunya akan enggan menanamkan modalnya jika terdapat ketidak pastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan perasuransian.

Dengan demikian dengan adanya kewenangan menteri keuangan tidak boleh diartikan memiliki kewenangan memutuskan pailit atau tidaknya suatu perusahaan asuransi melainkan hanya melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan agar kepentingan pemegang polis tidak menjadi korban pihak lain yang akan mengajukan pailit. Sehingga benar-benar tepat bahwa menteri keuangan yang semestinya yang mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga berdasarkan ajuan dari kreditor perusahaan asuransi.

Dua yaitu Prosedur pengajuan permohonan pailit perusahaan asuransi diajukan oleh kreditor kepada pengadilan niaga melalui menteri keuangan, kemudian menteri keuangan yang akan mengajukan kepada pengadilan niaga, tiga jika suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan pailit maka nasabah pemegang polis asuransi dari perusahaan asuransi tersebut berhak mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi yang bersangkutan melalui pengadilan negeri baik secara perdata maupun pidana.¹⁸

Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang kepailitan perusahaan asuransi namun perbedaannya ialah dalam skripsi ini membahas tentang mengapa yang berhak mengajukan kepailitan dalam perusahaan asuransi hanya boleh dilakukan oleh menteri keuangan apa yang mendasari itu semua sedangkan dalam penelitian yang akan diteliti penulis ialah membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang PKPU.

B. Kajian Teori

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

¹⁸ Skripsi M.Alpi Syahrin, 2011, *Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi (Studi Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Fakultas Syaria'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat pencegahan maupun yang bersifat pencegahan, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dari definisi ini mengundang beberapa ahli hukum untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya yaitu:

Menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Menurut Philipus M.Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Serta menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal yaitu:²⁰

¹⁹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,2000), 53.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu,1987), 5.

1. Perlindungan hukum *preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitif*
2. Perlindungan hukum *represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan terhadap pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Karena konsep ini, maka dari itu sering dilontarkan kritik bahwa konsep barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik, kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural terdapat kecendrungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep barat. Lantas kaitannya dalam

merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule Of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Sedangkan Prinsip perlindungan hukum terhadap pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

a. Pengertian asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadily memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan serta dalam bahasa

²¹ Ibid.,38.

belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).²²

Akan tetapi secara aspek hukum pengertian asuransi telah dinyatakan dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu ‘‘ asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena peristiwa yang tak tentu’’.²³

Sehingga dari ketentuan pasal 246 KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi mempunyai tiga unsur yaitu adanya premi, adanya ganti rugi, dan adanya peristiwa yang belum pasti.²³

Adapun Menurut Sastrawidjaja unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 246 KUHD yaitu pertama adanya Perjanjian, kedua adanya kewajiban pertanggungan membayar premi, ketiga adanya kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang, dan terakhir Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.²⁴

Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. hubungan hukum adalah satu hubungan

²² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta:Medpress digital,2016), 1.

²³ C.S.T Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, 178.

²⁴ Man S Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, (Bandung),139.

yang akibatnya diatur oleh hukum mengingat bahwa asuransi merupakan suatu perjanjian, maka ketentuan-ketentuan perikatan dan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUH perdata dapat berlaku bagi perjanjian asuransi, selama ketentuan-ketentuan KUHDagang tidak mengatur atau sebaliknya. Pengertian asuransi menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian Yang Berbunyi:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang di dasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan /atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Menurut pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang

menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.²⁵

Sedangkan produk Asuransi yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih resiko yang terkait dengan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan, hidup dan meninggalnya seorang yang dipertanggungkan, atau antuitas asuransi jiwa;
- b. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih resiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurutnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau
- c. Program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih resiko dengan memberikan penggantian atau

²⁵ Undang-undang RI No.40 Tahun 2014, pasal 1 ayat (5).

²⁶ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 *Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi*.

pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam terjadi kecelakaan.

d. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang selanjutnya disebut PAYDI. Pasydi adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap resiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

b. Penggolongan asuransi

1. Penggolongan asuransi menurut KUHDagang penggolongan asuransi diatur dalam buku I bab IX dan X serta buku II bab X yaitu: Buku I bab IX 287 KUHDagang sampai dengan pasal 308 KUHDagang tentang peranggungan kecelakaan, bahaya hasil panen dan pertanggungan jiwa, Buku II bab IX pasal 287 KUHDagang sampai pasal 685 KUHDagang tentang pertanggungan tentang bahaya laut, Buku II bab X pasal 659 KUHDagang sampai pasal 696 KUHDagang tentang pertanggungan terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan perairan darat.
2. Penggolongan asuransi menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu satu usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko dan kerugian,kehilangan, dan

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, kedua usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan, dan ketiga yaitu usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

c. Fungsi polis

Menurut ketentuan pasal 255 KUHDagang perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut yang disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung) dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian polis merupakan alat bukti tertulis tentang terjadinya perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsi polis adalah sebagai alat bukti tertulis maka para pihak hendaknya memperhatikan isi polis khususnya tertanggung agar kata-kata di dalam polis tidak mengandung interpretasi sehingga tidak dapat menimbulkan perselisihan, adapun isi polis yaitu:²⁷

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
- b. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga

²⁷ Deny Guntara, ‘‘Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya’’, *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638, Vol.1, No.1, (2016).34

- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
- d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan)
- e. Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggung
- f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
- g. Premi asuransi
- h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan *Banker's Clause*, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang hak.

d. Ruang lingkup usaha perasuransian dan bentuk hukum usaha perasuransian

Apabila diperhatikan dari rumusan pasal 246 KUHDagang dan undang-undang No.40 tahun 2014, ruang lingkup perlindungan memiliki perbedaan yang menyolok. Ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam pasal 246 KUHDagang lebih sempit dibandingkan dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang No.40 tahun 2014 yang ruang lingkup perlindungannya lebih luas, karena dalam pasal 246 KUHDagang dinyatakan:²⁸

²⁸ Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, 32.

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Adapun ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam pasal 246 KUHDagang meliputi kerugian, kerusakan, dan kehilangan keuntungan. Dari ketiga lingkup produk perlindungan tersebut digolongkan kepada asuransi kerugian, yaitu golongan asuransi yang pada umumnya mempunyai objek yang bersifat materiil, sedangkan ruang lingkup perlindungan asuransi yang diatur dalam undang-undang No.40 tahun 2014 meliputi kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, tanggung jawab hukum terhadap para pihak, atas meninggalnya seorang dan terakhir atas hidupnya seorang (bunga cagak hidup).

Serta menurut ketentuan pasal 2 sampai pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, ruang lingkup usaha perusahaan perasuransian dibagi sebagai berikut:²⁹ satu perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum, termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini usaha asuransi kecelakaan diri; dan usaha reasuransi untuk resiko perusahaan asuransi

²⁹ Undang-undang RI, No.40 Tahun 2014, pasal 2-pasal 4.

umum lain, kedua Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri, Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi, Perusahaan asuransi umum syari'ah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi umum syari'ah, termasuk lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syari'ah dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syari'ah dan usaha reasuransi syari'ah untuk resiko perusahaan asuransi umum.

Ketiga perusahaan asuransi jiwa syari'ah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syari'ah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syari'ah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syari'ah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syari'ah, Perusahaan reasuransi syari'ah hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi syari'ah, Perusahaan pialang asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang asuransi, Perusahaan pialang reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha pialang reasuransi, dan Perusahaan penilai kerugian asuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha penilaian kerugian asuransi.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk:³⁰ Perseroan

³⁰ Undang- Undang RI, No.40 tahun 2014, pasal 6 ayat (1).

terbatas, Koperasi; atau Usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.

e. Syarat-syarat sah asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHDagang. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPerdara berlaku juga bagi perjanjian asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam KUHDagang pasal 251 serta berlaku pula Syarat-syarat sah suatu perjanjian didalam KUHPerdara pasal 1320 yang mana keseluruhan syarat sah asuransi yaitu sebagai berikut:³¹

1. Kesepakatan (Consensus) yaitu bertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Dan kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi: Benda yang menjadi objek asuransi, Pengalihan resiko dan pembayaran premi, Evenem dan ganti kerugian, dan Syarat-syarat khusus asuransi dibuat secara tertulis yang disebut polis. Pengadaan perjanjian antara bertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa

³¹ Abdulkadir Muhammd, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Cet.II, PT.Citra Aditya Bakti, 1999), 51.

melalui perantara, dan dilakukan secara tidak langsung artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. Dan Penggunaan jasa perantara memang dibolehkan menurut undang-undang dalam pasal 260 KUHDagang ditentukan, apabila asuransi diadakan dengan perantara seorang makelar maka polis yang sudah ditanda tangani harus diserahkan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah perjanjian dibuat.

2. Kewenangan (*Authority*) yaitu Kedua belah pihak bertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif.

Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian (*trusteeship*), dan pemegang kuasa yang sah kewenangan objektif artinya bertanggung mempunyai hubungan sah dengan benda objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

3. Objek tertentu (*Fixed object*) yaitu Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat

pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Sedangkan objek tertentu berupa jiwa atau raga manusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa.

4. Kausa yang halal (*legal cause*) maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh asuransi yang tidak bercausa halal adalah mengasuransikan benda tetapi tertanggung tidak mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yang sama dengan judian.
5. Pemberitahuan (*notification*) yaitu Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi, dan Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi dan Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.³²

- a. Macam-Macam Klausul Dalam Polis Asuransi

Dalam perjanjian asuransi sering dimuat janji-janji khusus yang dirumuskan secara tegas dalam polis yang lazimnya disebut klausul asuransi yang maksudnya untuk mengetahui batas tanggung jawab penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan

³² Ibid.,55.

oleh sifat objek asuransi itu ataupun bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausul-klausul yang dimaksud antara lain:³³

1. Klausul *Premier Risque* yaitu Klausul menyatakan bahwa apabila pada asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan (pasal 235 ayat (3) KUHD). Klausul ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian serta asuransi tanggung jawab.
2. Klausul *All Risk* yaitu Klausul yang menentukan bahwa penanggung memikul segala resiko atau benda yang diasuransikan. Ini berarti penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apa pun, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (pasal 276 KUHD) dan karena cacat sendiri bendanya (pasal 249 KUHD).
3. Klausul *Total Loss Only* (TLO) yaitu Klausul yang menentukan bahwa penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan atau total atas benda yang diasuransikan
4. Klausul sudah diketahui (*All Seen*) *Yaitu* Klausul yang digunakan pada asuransi kebakaran. Klausul ini menentukan bahwa penanggung sudah mengetahui keadaan, konstruksi, letak, dan cara pemakaian bangunan yang diasuransikan.

³³ Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, 78.

5. Klausul renunsiasi (*Renunciation*) yaitu klausul yang menerangkan bahwasannya penanggung tidak akan mengugat tertanggung dengan alasan pasal 251 KUHD kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur atau iktikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. Berarti apabila timbul kerugian akibat *evenemen* tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda objek asuransi kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan pasal 251 KUHD dan penanggung akan membayar laim ganti kerugian kepada tertanggung.

6. Klausul *Free Particular Average* (FPA) yaitu klausu yang berisikan bahwa penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*Particular Averege*) seperti ditentukan dalam pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausul FPA.

7. Klausul *Riot, Strike Dan Civil Commotin* (RSCC), *Riot* (kerusakan) adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta

pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai huru-hara.

Strike (pemogokan) adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja minimal 12 orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari 24 orang) yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Civil Commotion (huru-hara) adalah keadaan di suatu kota dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan, pertokoan, perkantoran, sekolah dan atau transportasi umum di kota tersebut minimal selama 24 jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama, atau setelah kejadian tersebut.

8. *Banker's Clause*. *Banker's Clause* atau klausul bank adalah suatu klausu yang tercantum dalam polis yang hanya

dicantumkan atas permintaan pihak bank di mana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa pihak bank adalah sebagai penerima ganti rugi atau peristiwa yang terjadi atas objek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis).³⁴

b. Berakhirnya perjanjian asuransi jiwa

1. Karena Terjadi Evenemen

Dalam asuransi jiwa satu-satunya evenemen yang menjadi beban resiko penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung, atau kepada ahli warisnya sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut maka sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.³⁵

2. Karena Jangka Waktu Berakhir

Dalam asuransi jiwa, tidak selalu evenemen yang menjadi beban tertanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi, apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, maka beban resiko penanggung berakhir. Akan Tetapi jikalau dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan

³⁴ Ibid.,80.

³⁵ Abdulkadir, *Hukum Asuransi di Indonesia*, 175.

mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis dan tidak terjadi evenemen. Maka Dengan kata lain asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu berlaku asuransi habis diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung.

3. Karena Asuransi Gugur

Menurut ketentuan pasal 306 KUHDagang menyatakan “apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali jika diperjanjikan lain.”

Kata-kata bagian akhir pasal ini “kecuali jika diperjanjikan lain” memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan itu tetap dinyatakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu. Apabila asuransi jiwa itu gugur, bagaiman dengan premi yang sudah dibayar karena penanggung tidak menjalani resiko ? hal inipun diserahkan kepada pihak-pihak untuk memperjanjikannya.

Sedangkan dalam pasal 307 KUHDagang menyatakan “apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi gugur”. Apakah masih dimungkinkan penyimpangan pasal ini ? menurut Purwosutjipto,

penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dari badan bertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu dua tahun sejak diadakan asuransi.

Penyimpangan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih super lagi.³⁶

c. Pengaturan kepailitan dalam asuransi

Dalam hal pengaturan kepailitan dalam perusahaan asuransi menurut UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian yaitu diatur dalam bab x tentang pembubaran, likuidasi dan kepailitan yangmana lebih khusus diatur dalam pasal 50 ayat (1) yang mana menyatakan bahwasannya permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, asuransi syari'ah, reasuransi, reasuransi syari'ah hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta juga dipertegas dalam pasal 42 ayat (1) yang menyatakan setiap perusahaan asuransi yang hendak menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³⁷

Adapun prosedur pengajuan kepailitan perusahaan asuransi diatur dalam pasal 51 yaitu sebagai berikut:

1. Kreditor menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga.

³⁶ Ibid.,176.

³⁷ Undang-undang RI No.40 Tahun 2014,pasal 50 ayat (1).

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menolak atau menyetujui permohonan yang disampaikan oleh kreditor paling lama 30 hari sejak permohonan diterima secara lengkap
 3. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menolak permohonan yang disampaikan oleh kreditor, maka penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan penolakannya.
- d. Perlindungan hukum bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi

Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan bagi setiap orang yang mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian maka dari itu dalam undang-undang perasuransian mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis agar hak-haknya dapat dipertahankan dan perlindungan tersebut diatur dalam pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwasannya perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit maka pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada pihak-pihak lainnya yakni dari ketentuan pasal tersebut menegaskan kedudukan pemegang polis atau tertanggung adalah sebagai kreditor preferen atau kreditor yang hak-hak pelunasan hutangnya didahulukan.

Selaras dalam pasal di atas juga dinyatakan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 28/pojk.05/2015 dalam pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwasannya yaitu hak pemegang polis atau tertanggung atas pembagian harta kekayaan perusahaan perasuransian dalam

likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak pihak lainnya. Dan juga dinyatakan dalam ayat (3) apabila dana asuransi tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban maka pembayaran kewajiban dilakukan secara proposional. Serta juga ditegaskan dalam ayat (5) dana investasi PAYDI hanya dapat digunakan untuk membayar kewajiban terhadap pemegang polis.³⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

a. Pengertian kepailitan

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit artinya bangkrut dan bangkrut sendiri mengandung arti menderita kerugian besar hingga jatuh. John M.Echols dan Hassan Shadily dalam kamus inggris indonesia terbitan gramedia Jakarta, menyebutkan bahwa pailit berasal dari kata *bankruptcy* artinya kebangkrutan atau kepailitan dan *bankruptcy* mengandung arti bangkrut atau keadaan tidak mampu membayar atas hutang. Bahasa perancis memaknai kata pailit dengan *failite* yang memiliki arti kemacetan pembayaran dan didalam bahasa belanda digunakan istilah *failite* serta dalam hukum angla america dalam undang-undangnya dikenal dengan istilah *Bangkruptcy Act*.³⁹

Dengan kata lain Kepailitan merupakan suatu keadaan seorang debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi utang-utangnya sehingga pengadilan niaga menyatakan debitur tersebut dalam keadaan *insolvensi*

³⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/pojk.05/2015, *Tentang Pembubaran, Likuidasi Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi*.21.

³⁹ Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*, (Yogyakarta:ANDI, 2017), 66.

(tidak mampu membayar utang), oleh sebab itu harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditornya. Adapun pengertian kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam pasal 1 angka 1 dinyatakan. "kepailitan adalah sita umum semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

b. Asas-asas hukum kepailitan di indonesia

Sebenarnya asas hukum kepailitan di indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas-asas hukum perdata, karena hukum kepailitan sebagai subsistem dari hukum perdata nasional merupakan bagian yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Hukum kepailitan di indonesia sebagian besar materi muatannya mengatur tentang sita dan eksekusi. Oleh karena itu hukum kepailitan merupakan kebulatan yang utuh dengan peraturan tentang sita dan eksekusi yang diatur dalam hukum acara perdata.

Asas hukum yang umumnya berlaku dalam hukum perdata dan hukum acara perdata juga menjadi asas hukum yang berlaku dalam hukum kepailitan di indonesia, kendatipun tidak disebutkan secara tegas. Asas hukum kepailitan yang diatur di dalam hukum perdata merupakan asas hukum yang umum sedangkan asas yang diatur di dalam UU No.37

tahun 2004 merupakan asas yang khusus. Adapun asas-asas hukum kepailitan di indonesia yaitu sebagai berikut:⁴⁰

1. Asas umum

Asas umum hukum kepailitan di indonesia yaitu diatur di dalam pasal 1131 KUHPerdara yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan kreditur (*Paritas Creditorium*) dan pasal 1132 KUHPerdara yang disebut dengan prinsip *Pari Passu Prorate Perte*, yaitu semua kreditur mempunyai hak yang sama atas harta debitur kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

2. Asas khusus

Selain asas umum yang diatur di dalam KUHPerdara, hukum kepailitan di indonesia juga mempunyai asas khusus sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan umum UU No.37 tahun 2004. Asas-asas tersebut antara lain yaitu Pertama Asas keseimbangan, kedua Asas kelangsungan usaha, ketiga Asas keadilan, dan keempat Asas integrasi dalam undang-undang.

c. Syarat-syarat kepailitan

1. Minimalnya ada dua kreditor

Menurut pasal 2 ayat (1) UUK, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai dua kreditor atau lebih.

Dan syarat mengenai adanya minimal dua kreditor atau lebih

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teory Dan Prakatik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta:Prenadamedia Gruop, 2018), 37.

dikenal sebagai *concursum creditorum*. Keharusan adanya dua kreditor yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kepailitan merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 KUHPPerda yaitu “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadap hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

2. Harus ada utang

Syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit ialah harus adanya utang. Undang-Undang Kepailitan pada pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Menurut pasal 1233 KUHPPerdata, kewajiban atau utang dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Adapun contoh kewajiban yang timbul dari perjanjian yaitu sebagai berikut pertama yaitu kewajiban debitor untuk membayar bunga dan utang pokok kepada pihak yang

meminjamkan, kedua yaitu kewajiban penjual untuk menyerahkan mobil kepada pembeli mobil tersebut, ketiga yaitu kewajiban pembangun untuk membuat rumah dan menyerahkan kepada pembeli tanah, dan yang terakhir yaitu kewajiban penjamin untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman debitur kepada kreditor

3. Jatuh waktu dan dapat ditagih

Suatu utang jatuh waktu dan harus dibayar jika utang itu sudah waktunya untuk dibayar. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang harus dibayar. Undang-undang Kepailitan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud dengan “jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbiter.⁴¹

d. Macam-macam pihak yang dapat mengajukan kepailitan

1. Debitur sendiri

Ketentuan pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU telah mengatur bahwa debitur yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan, baik atas

⁴¹ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23-26.

permohonan sendiri maupun atas permohonan kreditor lain. Terlihat jelas dalam ketentuan tersebut bahwa permohonan kepailitan dapat dilakukan oleh debitur sendiri (*voluntary petition*) ataupun kreditornya.⁴²

2. Seorang kreditor atau lebih

Sebelum pengadilan niaga terbentuk, jika dalam kepailitan permohonan hanya diajukan oleh seorang kreditor saja (meskipun sebenarnya terdapat lebih dari satu kreditor), maka permohonan kepailitan akan ditolak. Hal ini memunculkan pendapat bahwa jumlah kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bukanlah menjadi ukuran untuk menyatakan permohonan kepailitan diterima atau tidak, karena yang menjadi ukuran untuk diterima atau tidak permohonan kepailitan tersebut adalah terpenuhi atau tidak persyaratan yang berkaitan dengan adanya lebih dari seorang kreditor.

3. Kejaksaaan untuk kepentingan umum

Permohonan kepailitan oleh kejaksaan dilakukan tanpa melalui seorang advokat. Kejaksaan memiliki fungsi menjamin hak-hak masyarakat dalam segala perbuatan hukum *privat* yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, berarti memerlukan ketertiban pemerintah dalam hal ini diwakili oleh instansi kejaksaan untuk menyelesaikannya sehingga pada dasarnya

⁴² Nindyo, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila*, 77.

ada korelasi antara kejaksaan dengan kepentingan umum, namun demikian yang dimaksud dengan kepentingan umum di sini sebenarnya memiliki arti yang luas, yaitu sebagai kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat termasuk kepentingan masyarakat negara lainnya yang memiliki hubungan hukum dengan bangsa Indonesia.

Sehingga dengan luasnya makna kepentingan umum ini semakin menyulitkan praktik hukum kepailitan, sehingga hal ini yang pertama dan utama adalah menyamakan persepsi kita mengenai kepentingan umum yang dimaksud dalam UUK dan PKPU. Karena UUK dan PKPU tidak memberikan tafsiran yang jelas mengenai maksud dari kepentingan umum, namun menurut Prof Peter Mahmud Marzuki, yang dimaksud dengan kepentingan umum bukanlah kepentingan kreditor atau pemegang saham namun lebih kepada kepentingan masyarakat umum dan pengguna jasa, Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan/atau negara serta masyarakat luas.

UUK dan PKPU dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa memailitkan debitur atas alasan kepentingan umum adalah memohonkan status debitur pailit yang didasarkan berdasarkan

alasan-alasan sebagai berikut:⁴³ Satu debitur melarikan diri, dua debitur melakukan penggelapan dari sebagian harta kekayaan, tiga debitur memiliki utang dari BUMN ataupun badan usaha lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat, empat debitur memiliki utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas, lima debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, dan dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

4. Bank Indonesia

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa segala badan usaha yang memiliki fungsi dan tujuan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat banyak yang dilakukan melalui mekanisme penghimpunan dana masyarakat maka badan usaha tersebut dikategorikan sebagai bank, sehingga harus tunduk kepada ketentuan mengenai perbankan dan ketentuan dalam undang-undang kepailitan khususnya yang mengatur tentang kepailitan bank.⁴⁴

⁴³ Ibid.,79.

⁴⁴ Ibid.,80.

5. Menteri keuangan

Untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi ataupun perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan perekonomian masyarakat, maka permohonan pernyataan pailit yang ditujukan kepada perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi harus dilakukan oleh menteri keuangan, mengapa harus menteri keuangan tentu jawabannya sama yakni untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat.

Bahkan tidak hanya diperuntukkan pada perusahaan asuransi dan reasuransi namun permohonan kepailitan oleh menteri keuangan juga disyaratkan untuk kepailitan dan pensiun, atau badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang publik dan dianataa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit menteri keuangan menjadi salah satu pihak pemohon pailit yang tidak diwajibkan untuk menguasai kepada seorang advokat.

6. Otoritas Jasa Keuangan

Hadirnya otoritas jasa keuangan (OJK) berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (UU OJK) memiliki dampak terhadap proses pengajuan kepailitan oleh Bank Indonesia, Bapepam dan Kementerian Keuangan dalam pasal

55 ayat (1) UU OJK menyatakan bahwa sejak tanggal 31 desember 2012, fungsi, tugas, wewenang pengaturan, dan pengawasan kegiatan keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam ke OJK.

Dan untuk kepailitan terhadap perusahaan asuransi pengalihan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut di dalam pasal 50 ayat (1) jo.pasal 51 ayat (1) undang-undang no. 40 tahun 2014 tentang perasuransian jo. Pasal 52 ayat (1) peraturan otoritas jasa keuangan no. 28/POJK.05/2015 tentang pembubaran, likuidasi dan kepailitan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syari'ah, serta perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syari'ah.⁴⁵

e. Akibat-Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Pertama yaitu Akibat hukum secara umum, Pada dasarnya sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaan harus dihormati, tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor. Namun Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor, hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan mengusakan boedelnya, akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta

⁴⁵ Ibid.,84.

kekayaannya, sepanjang tindakan itu memberikan keuntungan. Jadi secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk terhadap harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit menurut pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit
3. Debitor pailit dalam hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan menurut pasal 24 UUK
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayarkan dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (pasal 25 UUK)
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (pasal 26 ayat (1) UUK)

⁴⁶ Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator*, 39.

7. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (pasal 27 UUK)

Kedua yaitu akibat hukum bagi debitor pailit dan hartanya. Sejatinya kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor, sehingga ia dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*oiderlijke macht*). Pengurusan benda-benda anaknya tetap padanya. Dengan kata lain kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Debitor tidak berada di bawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada.

Namun walaupun secara tegas dinyatakan dalam pasal 21 Undang-Undang Kepailitan bahwa harta pailit meliputi semua harta kekayaan debitor yang ada pada saat pernyataan pailit diucapkan serta kekayaan yang diperolehnya selama kepailitan. Kendati demikian tidak semerta-merta seluruh harta kekayaan debitor diserahkan terhadap kurator dikarenakan ada beberapa harta yang dengan tegas dikecualikan oleh undang-undang kepailitan yaitu sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁷ Ibid.,41.

Alat perlengkapan tidur dan pakaian sehari-hari, alat perlengkapan dinas, alat perlengkapan kerja, Persediaan makanan untuk kira-kira satu bulan, Gaji, upah pensiun, uang jasa, dan honorarium, Hak cipta, dan Sejumlah uang yang ditentukan oleh hakim pengawas untuk nafkahnya (debitor), serta Sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Ketiga yaitu akibat hukum bagi kreditor. Pada dasarnya kedudukan para kreditor adalah sama yaitu (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkenaan dengan hak kreditor yang memegang hak jaminan sebagaimana dalam pasal 61 Undang-Undang Kepailitan, PERPU mengintrodukir suatu lembaga baru, yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor tersebut. Untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung mulai tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, para kreditor tersebut dalam pasal 56 hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas.

Adapun Pengertian Kreditor Dan Debitor Dalam Kepailitan menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU yang dimaksud dengan debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Sedangkan yang dimaksud kreditor dalam pasal 1 ayat (2) UUK-PKPU adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Akan tetapi KUHPdata tidak memakai istilah debitor dan kreditor melainkan menggunakan istilah si berutang (*Schuldenaar*) dan si berpiutang (*Schudeischer*).⁴⁸

f. Macam-Macam Kreditor

a) Kreditor Separatis

Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitur. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak ada kepailitan debitur. Dan dari hasil penjualan tersebut mereka mengambil sebesar piutangnya dan jika ada sisanya disetorkan kepada kas kurator sebagai budel pailit. Sebaliknya bila hasil penjualan tersebut ternyata tidak mencukupi untuk melunasi

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah Asas Dan Teory Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang NO.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 204.

hutangnya maka kreditor ini dapat dimasukkan dalam kreditor yang bersaing (*concurrent*).⁴⁹

b) Kreditor Preferen/Istimewa

Kreditor istimewa adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor istimewa berada di bawah pemegang hak tanggungan dan gadai menurut pasal 1133 KUHPerdara menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa dari gadai dan hipotik.

Dan dijelaskan lebih lanjut maksud dari hak istimewa dalam pasal 1134 KUHPerdara sebagai berikut. Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

c) Kreditor Konkuren

Kreditor yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing, kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah

⁴⁹ Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator*, 48.

sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proposional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (berbagi secara *pari passu rata parte*).⁵⁰

g. Prosedur dan kelengkapan berkas pengajuan permohonan pailit

Dalam hal pengajuan permohonan pailit ke pengadilan niaga ada beberapa berkas yang harus dilengkapi yaitu sebagai berikut:⁵¹ Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga yang bersangkutan, Surat kuasa/surat tugas, izin pengacara yang dilegalisir, Surat kuasa khusus, Surat pendaftaran perusahaan/bank perusahaan efek yang dilegalisir (dicap) oleh kantor perdagangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan), Surat perjanjian utang, Perincian utang yang telah jatuh tempo/tidak dibayar, Neraca keuangan terakhir, daftar aset dan tanggung jawab, nama serta alamat semua debitor dan kreditor

Adapun prosedur pengajuan permohonan pailit yaitu sebagai berikut pertama Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada ketua pengadilan niaga melalui panitera pengadilan niaga, selanjutnya Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga paling lambat 2 hari setelah pendaftaran, setelah itu Pengadilan mempelajari permohonan pailit dan menetapkan hari sidang paling

⁵⁰ Ibid., 52.

⁵¹ Departemen RI, *Buku Pedoman Perkara Jilid II*, (Jakarta: Direktorat jenderal kekayaan negara direktorat hukum dan ham, 2009), 7.

lambat 3 hari sejak didaftarkannya. dan berdasarkan alasan yang cukup sidang dapat ditunda oleh pengadilan paling lambat 25 hari sejak didaftarkan, serta Sidang dapat dilaksanakan paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan pendaftaran, lalu selanjutnya Pemanggilan sidang paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama, dan Putusan permohonan pailit paling lambat 60 hari sejak didaftarkan dan penyampaian salinan putusan kepada para pihak yang berkepentingan 3 hari setelah putusan.

h. Tugas dan wewenang kurator dalam pemberesan harta pailit

a. Pengertian kurator

Kurator adalah otoritas yang selanjutnya akan melakukan pengelolaan terhadap harta kekayaan debitor setelah dengan putusan pailit debitor tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola kekayaannya dan untuk harta kekayaan debitor telah berada dalam sita umum, kurator yang akan melakukan likuidasi harta kekayaan debitor tersebut kepada masing-masing kreditor. Adapun pengertian kurator menurut pasal 1 ayat (5) adalah balai harta peninggalan orang atau perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

b. Syarat-syarat menjadi kurator

Menurut pasal 15 ayat (3) UUK-PKPU, kurator yang diangkat sebagaimana di maksud pada pasal 15 ayat (1) harus independen

yakni tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara. Adapun maksud dari pasal 15 ayat (3) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan adalah bahwa kelangsungan keberadaan kurator tidak tergantung pada debitor atau kreditor dan tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitor dan kreditor.

Sekalipun keterangan dalam pasal 15 ayat (3) belum cukup spesifik dapat diambil kesimpulan bahwasannya syarat-syarat untuk menjadi kurator dalam bukunya Prof.DR.Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan syarat-syarat untuk menjadi kurator yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Kurator tidak menjadi salah satu kreditor
2. Kurator tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali atau dengan pengurus dari perseroan debitor
3. Kurator tidak memiliki saham lebih dari 10% pada salah satu perusahaan kreditor atau pada perseroan debitor

⁵² Sutan, *Asas Dan Teory Kepailitan*, 310.

4. Kurator adalah pegawai anggota direksi atau anggota komisaris dari salah satu perusahaan kreditor atau dari perusahaan debitor

c. Tugas dan batas kewenangan kurator

Adapun tugas kurator dijelaskan secara singkat di dalam pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU yaitu tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Namun secara jelasnya tugas-tugas kurator yaitu sebagai berikut:⁵³ Melakukan koordinasi dengan para kreditor, melakukan pencatatan atau inventarisasi harta pailit, mengamankan kekayaan milik debitor pailit, melakukan tindakan hukum ke pengadilan, meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitor pailit, melakukan pencocokan utang, melakukan upaya perdamaian, dan terakhir yaitu melakukan usaha debitor pailit

Adapun tugas kurator dalam pemberesan harta pailit setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali yaitu sebagai berikut: Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor, Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan, Menggunakan jasa bantuan debitor pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.

⁵³ Quantri H.Ondang, "tugas dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004", *Lex Et Societatis*, Vol.V/No.7, (Februari, 2017), 33-35

Sedangkan wewenang kurator menurut undang-undang nomor 37 tahun 2004 yaitu sebagai berikut yaitu satu berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan, dua berwenang mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit, tiga berwenang untuk melakukan pinjaman pada pihak ketiga, dan tindakannya tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas, keempat berwenang menerobos hak privasi debitor pailit serta berwenang menjual harta pailit.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN SUATU PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, adapun pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁵⁴

A. Perlindungan hukum bagi tertanggung menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat sehingga akan terciptanya keselarasan dan

⁵⁴ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8/No 3, (2008). 202.

keseimbangan hidup bermasyarakat, sementara itu perlindungan hukum dalam arti luas adalah perlindungan tersebut diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka untuk menjalani kehidupan yang adil dan damai, maka dari itu dalam upaya untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam hal terjadinya kepailitan undang-undang perasuransian menjamin perlindungan hukum terhadap para tertanggung sebagai berikut.⁵⁵

Pertama terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwasannya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan di ayat (3) juga dinyatakan bahwasannya dana jaminan tersebut dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apapun, serta dana jaminan tersebut hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan dari kedua pasal tersebut iyalah tiada lain melainkan untuk mewujudkan asas keadilan serta asas kepastian hukum bagi para kreditor sehingga dalam perundang-undangan asuransi diwajibkanlah membentuk dana jaminan serta pencairannya hanya dapat dilakukan oleh OJK, sehingga dengan ketentuan tersebut ketika perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka dana tersebut bisa dibuat untuk membayar utang-utang perusahaan terhadap para

⁵⁵ Rosiani Niti Pawitri, “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol.XXIII, (April,2017), 47.

kreditor sehingga asas keadilan akan terwujud dengan tidak adanya utang para kreditor yang tidak terbayarkan karena perusahaan sudah mempunyai suatu dana jaminan untuk mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan.

Kedua perlindungan hukum yang diatur di dalam pasal 57 ayat (1) POJK No. 28/POJK.05/2015 tentang pembubaran, likuidasi dan kepailitan perusahaan asuransi yang menyatakan bahwasannya selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan OJK dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan perusahaan, Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi Pengelolaan usaha perusahaan dan Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan perusahaan yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. Serta juga terdapat pada pasal 52 ayat (2) yaitu perusahaan asuransi tidak dapat mengajukan kepailitan terhadap dirinya sendiri.⁵⁶

B. Perlindungan hukum terhadap kedudukan tertanggung menurut UU No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian

Di dalam undang-undang perasuransian mendefinisikan bahwasannya tertanggung ialah setiap pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi oleh karena itu, kedudukan pemegang polis atau tertanggung jika dilihat dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian terdapat di dalam pasal 52 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa dalam perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan

⁵⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.05/2015 Tentang *Pembubaran, Likuidasi Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi*.

atau dilikuidasi maka hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya.

Dengan ketentuan yang seperti itu maka secara otomatis kedudukan pemegang polis atau tertanggung berkedudukan sebagai kreditor preferen karena di dalam pasal tersebut menyatakan bahwasannya tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang lainnya. Sehingga dalam menentukan kedudukan para pemegang polis atau tertanggung berkedudukan sebagai kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren dengan berlandaskan KUHPerdata maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1134 KUHPerdata bahwa kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, fidusia dan hak tanggunganlah yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan.⁵⁷

Namun apabila lebih dicermati lagi di dalam pasal 1334 KUHPerdata pada bagian kalimat terakhir menyatakan bahwa'' kecuali dalam hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya''. Maka dengan ketentuan tersebut keberadaan pasal 52 ayat (1) undang-undang perasuransian tidak perlu dipertentangkan lagi karena jika berdasarkan asas yang ada yaitu *Lex specialis derogat lex generalis* yang artinya apabila terjadi konflik antara undang-undang yang bersifat khusus dengan undang-undang yang bersifat umum,

⁵⁷ Rosianiti, *Kedudukan Tertanggung*.50.

maka undang-undang yang bersifat umum harus dikesampingkan.⁵⁸ Sehingga berdasarkan asas tersebut maka yang tercantum dalam KUHperdata harus dikesampingkan karena KUHPperdata itu sendiri bersifat *Lex generalis* dibandingkan dengan undang-undang perasuransian yang bersifat *Lex specialis*.

Demikian juga dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didalamnya itu sendiri juga tidak mengatur secara khusus mengenai kedudukan pemegang polis atau tertanggung, maka harus tunduk pada undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian karena undang-undang perasuransian adalah undang-undang yang telah lebih khusus menyebutkan bagaimana kedudukan tertanggung dibandingkan undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) undang-undang perasuransian telah secara tegas menyatakan kedudukan para pemegang polis atau tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada kreditor lainnya atau dengan kata lain sebagai kreditor preferen perlu diperhatikan bahwa dalam kreditor itu sendiri ada hak didahulukan atau hak yang di istimewa. Hak istimewa yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain:⁵⁹

1. Hak istimewa yang dimaksud di dalam pasal 1137 ayat (1) KUHPperdata

⁵⁸ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Sinar Grafka, 2012), 74.

⁵⁹ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2002), 5.

2. Hak istimewa yang dimaksud di dalam pasal 21 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009
3. Hak istimewa yang dimaksud di dalam pasal 1139 ayat (1) KUHPerdara yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak
4. Hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1149 ayat (1) KUHPerdara yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
5. Imbalan jasa kurator sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004

Dengan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam hal ini sepertihalnya sebuah kasus yang baru-baru terjadi terhadap PT Asuransi Bumi Asih Jaya seharusnya bertanggung pada PT. Asuransi Bumi Asih Jaya berkedudukan sebagai kreditor preferen akan tetapi untuk pemenuhan haknya dilakukan setelah digunakan untuk pembayaran pajak, biaya-biaya sewa barang tetap, biaya listrik, pesangon buruh/ pekerja dan *fee* kurator namun pada faktanya karena ada perselisihan antara kedua undang-undang yakni undang-undang perasuransian dengan undang-undang perasuransian dalam kasus kepailitan PT Asuransi Bumi Asih Jaya kedudukan bertanggung masih kabur sehingga berdampak terhadap proses penyelesaian kepailitannya.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KEPAILITAN SUATU PERUSAHAAN ASURANSI MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Apabila suatu perusahaan asuransi telah benar-benar dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, maka akibat yang pasti dari kepailitan itu adalah kewajiban melakukan pembayaran utang kepada kreditornya. Perjanjian asuransi bersifat perdata dan hanya mengikat terhadap kedua belah pihak yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung. Dalam undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang persyaratan untuk dapat dipailitkannya suatu perusahaan hanya dengan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang ini. Selain itu jika permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.⁶⁰

A. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam kepailitan menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Dalam kepailitan suatu perusahaan asuransi undang-undang tentang kepailitan memberikan berbagai macam perlindungan hukum dari semenjak proses pengajuan kepailitan yang sedang berlangsung sampai selesai proses pernyataan kepailitan adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu

⁶⁰ Sutan, *Sejarah Dan Teori Kepailitan*. 235.

sebagai berikut: Pertama yakni yang terdapat dalam pasal 2 UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mana pada intinya syarat untuk dinyatakannya pailit suatu perusahaan yaitu sedikitnya ada dua kreditor dan sedikitnya ada satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat di tagih namun ketentuan seperti ini seringkali dapat merugikan debitor maupun kreditor karena dalam pasal tersebut terlalu menyebutkan secara umum yakni hanya sedikitnya satu utang saja yang sudah jatuh tempo sedangkan undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur tentang batasan jumlah hutang yang dapat diajukan pailit.

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Zahrul Rabaian berpandangan bahwa undang-undang kepailitan di Indonesia terlalu mudah memfailitkan perusahaan, karena cukup ada dua kreditor, satu utang saja tidak dibayar pada tenggang waktu maka bisa dipailitkan. Syaratnya terlalu simple dan hakim harus memutus perkara tersebut dengan waktu yang sesingkat mungkin serta senada dengan pendapat tersebut, Sutan Remi Sjahdeini menyatakan apabila syarat yang ditentukan oleh undang-undang sangat longgar dengan mudah suatu debitor yang seharusnya belum dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan maka dampaknya ialah sistem perekonomian dan bisnis negara yang bersangkutan akan rentan terhadap kehancuran.⁶¹

⁶¹ Teddy Anggoro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2017,33.

Serta syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepailitan turut mendapat perhatian dari mahkamah konstitusi dalam beberapa putusan no 071/PUU-II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005 yang menyatakan kelalaian pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal 2 ayat (1) dengan tidak adanya persyaratan ‘tidak mampu membayar’, maka kreditor dapat dengan mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa harus membuktikan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak mampu, kasus yang terjadi terhadap PT. Telkom yang diputuskan pailit dalam putusan no 48/pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst antara PT. Prima Jaya informatika sebagai pemohon pailit dengan PT Telekomunikasi selular (PT Telkomsel) yang menjadi perhatian terkait dengan praktik penyelenggaraan kepailitan khususnya kemampuan usaha (solvabilitas) debitor untuk melakukan utang-utangnya seharusnya dapat dihindari terjadinya kepailitan.⁶²

Kedua pembuktian sederhana yaitu yang terdapat di dalam pasal 8 ayat (4) yang pada intinya menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi, namun undang-undang kepailitan tidak memberikan penjelasan mengenai bagaimana pembuktian sederhana ini dapat diterapkan. Tidak adanya definisi serta batasan yang jelas mengenai pembuktian sederhana dalam undang-undang kepailitan yangmana hal ini dapat berakibat terhadap pelaksanaan dan penafsiran serta pertimbangan yang berbeda-beda oleh hakim

⁶² Ibid.,34.

yang menangani perkara kepailitan serta pembuktian sederhana dalam prakteknya seringkali disalah gunakan dan menimbulkan kerugian baik bagi pihak debitor maupun kreditor, dimana debitor yang tidak beritikad baik dapat dengan mudah memohon kepailitan atas dirinya sendiri sepanjang dibitor tersebut memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan pailit.⁶³

Ketiga Perlindungan hukum selama proses pengajuan permohonan kepailitan yaitu diatur di dalam pasal 10 yang menyatakan bahwasannya selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan setiap kreditor, kejaksaan, bank indonesia, badan pengawas pasar modal, atau menteri keuangan yang mana dengan lahirnya UU tentang perasuransian yang baru maka menteri keuangan diganti oleh OJK yang mana dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk.⁶⁴ Pertama Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, kedua yaitu Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi Pengelolaan usaha debitor, dan Pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Dan dalam proses pengajuan kepailitan UU kepailitan memberikan perlindungan hukum untuk membereskan harta pailit yakni yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) yang menyatakan dalam hal putus pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Namun terkait profesi kurator sendiri pada umumnya diberbagai negara tidak diatur secara jelas dan rinci mengenai pengangkatannya,

⁶³ Ibid.,87.

⁶⁴ UU KPKPU Pasal 10.

melainkan hanya dijelaskan bagaimana pengangkatan atau penunjukan kurator pada saat terjadi kasus-kasus saja yang umumnya pengangkatannya dilakukan oleh pengadilan. maka mengenai pengangkatan profesi kurator seharusnya diatur di dalam UU kepailitan dan mengenai pengangkatannya sebagai profesi sebaiknya diangkat oleh pemerintah. Agar ketentuan yang diatur di dalam pasal 15 ayat (3) yang menyatakan bahwasannya kurator yang diangkat harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan PKPU melebihi dari tiga perkara dapat dilaksanakan dengan baik untuk memberikan kepastian hukum.

Namun pada kenyataannya pada saat ini kurator hanya diangkat oleh organisasi kurator seperti Asosiasi Kurator Pengurus Indonesia (AKPI), Ikatan Kurator Dan Pengrusus Indonesia (IKAPI), dan Himpunan Kurator Dan Pengurus Indonesia (HKPI), yangmana organisasi tersebut tidak terafiliasi secara langsung dengan pemerintah atau Kementerian Hukum dan Ham. seharusnya ada sinergi diantara badan yang mengangkat kurator, organisasi kurator dan pemerintah agar kurator tidak dapat melakukan kecurangan dalam membereskan harta paili.⁶⁵ Adapun sebuah kasus yang pernah terjadi terhadap tiga kurator PT. Bumi Asih Jaya Raymond padede, Gindo Hutahean dan Lukman Sembada yang menjadi tersangka pada bulan mei 2017 dengan kasus dugaan penggelapan aset milik asuransi PT Bumi Asih Jaya untuk kepentingan

⁶⁵ Teddy, *Naskah Akademik*,70.

pribadi senilai Rp. 20 Miliar, semua itu terjadi dikarenakan lembaga pengangkatan kurator tidak terafiliasi langsung dengan pemerintah.

Namun jika pengangkatan kurator dilakukan oleh pemerintah maka pemerintah dapat lebih ketat dalam penyeleksian orang-orang yang dapat diangkat menjadi kurator dan tidak sembarangan menerima semua orang yang mendaftar menjadi kurator, karena dengan hanya mengandalkan organisasi kurator sebagai pihak yang menjadi tempat pendaftaran orang yang mau menjadi kurator dapat menimbulkan ketidak samaan standar dan kualitas dalam menentukan siapa saja yang dapat menjadi kurator bahkan syarat yang diberikan dan penyeleksian kurator dari organisasi cenderung kurang ketat dan kompetitif. Namun sayangnya karena di Indonesia pada saat ini kewenangan pengawasan dan sanksi dilaksanakan oleh AKPI, IKAPI dan HKHPI dimana kurator sebagai anggotanya maka kurator bebas untuk memilih asosiasi yang mereka sukai, dan ada insentif bagi asosiasi untuk menggunakan kewenangan mereka memberikan sanksi secara ringan dengan memaksimalkan hubungan keterkaitan/afiliasi.⁶⁶

Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan oleh UU kepailitan terhadap kurator yangmana dinyatakan dalam pasal 32 yang menegaskan bahwasannya dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin hakim pengawas, kurator dapat meneruskan

⁶⁶ Ibid., 8.

penjualan itu atas tanggungan harta pailit, Serta UU kepailitan juga memberikan perlindungan yang berupa pembatalan segala perbuatan debitor yang dapat merugikan kepentingan kreditor walaupun perbuatan debitor tersebut dilakukan sebelum adanya pernyataan pailit yang mana dalam hal ini dinyatakan dalam pasal 41 yang menyatakan untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kedua yaitu Perlindungan hukum setelah pernyataan keputusan kepailitan oleh pengadilan yaitu Dalam hal perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, bertanggung diberikan perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa semenjak putusan pailit diucapkan, hak debitor pailit diambil alih oleh kurator karena semenjak putusan pailit diucapkan menurut pasal 24 ayat (1) debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit jadi debitor untuk mengurus harta pailit diambil alih oleh kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas.⁶⁷

Namun dalam prakteknya perlindungan hukum yang terdapat dalam pasal 24 ayat (1) tersebut dapat memberika ruang bagi debitor untuk melakukan upaya yang bertentangan dengan hukum terhadap harta kekayaannya sebelum pernyataan kepailitan bagi debitor sebagaimana seperti yang digambarkan oleh Sutan Remy Sjahdeini selama pengalamannya menangani persoalan kepailitan

⁶⁷ Quantri H.Ondang, "Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol 002 (April 2017), 35.

dimana terhadap harta kekayaan debitor masih leluasa memindahtangankan harta kekayaannya. Karena tidak mustahil ketika debitor dinyatakan pailit harta kekayaannya sudah banyak berkurang karena sudah dipindahtangankan oleh debitor kepada pihak lain.⁶⁸

Seperti halnya sebuah kasus yang telah terjadi sekitar bulan Mei hingga Juli 2016, Direktur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yaitu Rudy Sinaga dan Komisaris PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yaitu Boyke Sinaga telah melakukan penarikan uang dengan cara pemindah bukuan dan atau tarik tunai dengan jumlah Rp. 12.445.507.000,- (dua belas miliar empat ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh ribu rupiah) dari rekening PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tanpa seijin dan sepengetahuan para Kurator. Yang Aset tersebut merupakan kewajiban PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk membayarkan kewajiban pada nasabah, karena uang tersebut adalah uang nasabah.⁶⁹

Adapun cara yang dilakukan oleh debitor yaitu ketika permohonan pailit diajukan oleh kreditor maka debitor akan berusaha menyembunyikan sebagian hartanya dengan melakukan transaksi fiktif antara lain dengan memindahkan kepemilikan harta kekayaan tersebut kepada orang lain (menjadi atas nama orang lain) baik dengan cara hibah atau dengan jalan transaksi jual beli yang fiktif yangmana tujuannya adalah agar ketika debitor dinyatakan pailit maka debitor tersebut secara faktual tidak menjadi miskin karena masih memiliki harta yang telah disembunyikan sebelum putusan pernyataan pailit.

⁶⁸ Teddy, *Naskah Akademik*, 54.

⁶⁹ Inilah.com, *Direktur Dan Komisaris PT BAJ Resmi Di Tahan*, dilansir pada hari kamis, 21 september 2017 pada jam 18:30 WIB.

Serta juga debitor dapat melakukan kecurangan selama proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit debitor melakukan penjualan sebagian hartanya untuk melunasi utangnya kepada kreditor tertentu saja dan sikap tersebut menjadi sangat tidak *fair* bagi para kreditor lainnya. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal sebagaimana di atas sangat bijaksana sikap yang diterapkan oleh *US Bankruptcy Code* dengan cara memberlakukan lembaga *automatic stay* (keadaan diam otomatis) dan memberlakukan lembaga tersebut sejak permohonan pendaftaran pailit didaftarkan di pengadilan niaga dan dengan demikian hal-hal yang disebutkan di atas tidak akan dilakukan oleh debitor.⁷⁰

Dan sangat disayangkan sekali karena keadaan diam otomatis ini di dalam UU KPKPU belum diatur padahal keadaan diam otomatis ini akan demi hukum berlaku sesaat setelah adanya pendaftaran permohonan pailit tanpa mengharuskan adanya putusan pengadilan, apabila nantinya ternyata permohonan pernyataan pailit yang diperiksa oleh pengadilan niaga dikabulkan sehingga debitor dinyatakan pailit maka keadaan diam otomatis ini demi hukum berubah menjadi sita umum terhadap seluruh aset debitor pailit.

Adapun perlindungan hukum selanjutnya bagi kreditor yaitu terdapat dalam pasal 41 ayat (1) yang menyatakan bahwa untuk kepentingan harta pailit kreditor dapat meminta kepada pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitor pailit yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan yang mana perbuatan hukum tersebut dapat merugikan

⁷⁰ Teddy, *Naskah Akademik*, 55.

kepentingan kreditor, serta juga terdapat dalam pasal 43 yang menyatakan bahwasannya hibah yang dilakukan debitor dapat dimintakan pembatalan apabila kurator dapat membuktikan bahwa hibah tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor.⁷¹ Serta perlindungan hukum bagi kreditor terdapat dalam pasal 93 ayat (1) yaitu pengadilan dengan putusan pernyataan pailit dapat menempatkan debitor pailit di rumah tahanan negara maupun di rumahnya atas permintaan dari kurator, kreditor atas usul dari hakim pengawas.

B. Perlindungan hukum terhadap kedudukan tertanggung menurut UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

Jika dilihat dari undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebenarnya sudah ada pasal yang menyinggung tentang kepailitan perusahaan asuransi namun pembahasan mengenai masalah tentang perusahaan asuransi yang pailit hanya ada sebatas satu pasal saja, pasal-pasal selanjutnya tidak ada yang membahas masalah kepailitan perusahaan asuransi lagi terlebih mengenai kedudukan para pemegang polis atau tertanggung. Dalam undang-undang ini lebih banyak membahas mengenai kepentingan para kreditor, masalah pengembalian atau pembayaran utang-utang debitor kepada kreditornya akan tetapi dalam undang ini sendiri tidak membahas jika kedudukan yang ditempati oleh pemegang polis asuransi atau tertanggung ini adalah sebagai kreditor preferen.⁷²

⁷¹ UU KPKPU, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43.

⁷² Claudiya, *Kajian Yuridis Kedudukan*.32.

Didalam pasal 55 undang-undang ini hanya menyebutkan kreditor pemegang gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dengan ketentuan tersebut berarti kreditor separatislah yang diutamakan, maka sama halnya seperti apa yang terdapat dalam KUHPerdara bahwa sangat jelas bahwa pemegang polis atau tertanggung bukan merupakan kreditor preferen karena pemegang polis atau tertanggung bukan merupakan pemegang gadai maupun hipotik.⁷³

Melainkan Pemegang polis atau tertanggung merupakan kreditor konkuren atau kreditor biasa jika dilihat dari undang-undang ini dan jika berdasarkan kedudukannya sebagai kreditor konkuren maka dapat dilihat ketentuannya di dalam pasal 55 ayat (2) undang-undang ini yang menyatakan bahwa dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 dan pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. Selanjutnya dalam pasal 137 menyatakan bahwasannya piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.⁷⁴

⁷³ Sularto, *Perlindungan Hukum Kreditur*, 190.

⁷⁴ Skripsi Ferial Fatimah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dari bab-bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan dalam hasil riset sebagai berikut:

1. Bahwa perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan menurut UU N0.40 tahun 2014 tentang perasuransian yaitu dalam kepailitan perusahaan asuransi yang dapat mengajukan kepailitan hanya OJK, serta setiap perusahaan asuransi harus membentuk dana jaminan yang mana dana tersebut hanya boleh dicairkan atas seijin OJK, serta kedudukan tertanggung ialah sebagai kreditor preferen sebagaimana diatur di dalam pasal 52 ayat (2).
2. Bahwa perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu bahwa dalam kepailitan suatu perusahaan asuransi harus diangkat kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan niaga sebagaimana yang diatur di dalam pasal 15, serta pemberesan harta pailit dilakukan oleh kurator dengan cara dijual dimuka umum atau dibawah tangan sebagaimana di atur di dalam pasal 185 namun di dalam undang-undang ini tidak mengatur secara mendetail tentang pengangkatan kurator sehingga dampak dari ketentuan pasal 24 menyebabkan

banyaknya debitor yang berusaha memindahtangankan harta pailit sebelum diucapkan putusan kepailitan seperti halnya Direksi PT. Bumi Asih Jaya yang telah menjadi terdakwa dan kedudukan bertanggung dalam undang-undang ini yaitu bukan sebagai kreditor preferen maupun separatis melainkan menjadi kreditor konkuren.

B. Saran-saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis perlu memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya merevisi UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya dalam pasal 2 ayat (1) yaitu dengan menambahkan syarat jumlah permohonan pernyataan kepailitan setidaknya ada dua utang kreditor jatuh tempo agar tidak mudahnya perusahaan diajukan pailit, serta dalam jumlah utang setidaknya ada batas jumlah minimal utang yang ditetapkan oleh menteri keuangan atau OJK agar perusahaan yang hendak diajukan pailit memang benar-benar sedang insolvensi.
2. Bagi DPR perancang undang-undang Seharusnya mengatur baik dalam UU kepailitan dan UU perasuransian tentang bagaimana penyelesaian utang terhadap tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi yang mana harta pailit tidak mencukupi untuk membayar semua utang terhadap kreditor agar rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua kreditor baik kreditor preferen, separatis dan konkuren.

3. Bagi penegak hukum baik bagi kurator khususnya hakim Hendaknya dalam melindungi hak para kreditor memberlakukan keadaan diam otomatis dalam proses pernyataan permohonan kepailitan agar debitor tidak lagi melakukan kecurangan dalam menyembunyikan sebagian harta atau seluruhnya dengan cara memindahtangankan kepemilikan dengan cara dihibahkan atau di jual belikan dengan cara fiktif serta ketentuan dalam pasal 24 UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan seharusnya diubah menjadi saat permohonan kepailitan didaftarkan di pengadilan maka seluruh kewajiban dan pengalihan terkait dengan harta kekayaan debitor diberhentikan sementara sampai adanya putusan pernyataan pailit.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Hadi, M, Shubhan. 2008 *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammd, Abdulkadir. 1999. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung. Cet.II, PT.Citra Aditya Bakti.
- M, Philipus, Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya:PT.Bina Ilmu.
- Nugroho, Susanti, Adi. 2018. *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teory Dan Prakatik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta:Prenadamedia Gruop.
- Nating, Imran. 2004. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Pramono, Nindyo dan Sularto. 2017. *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum Atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas Di Indonesia*. Yogyakarta:ANDI.
- Raharjo, Sajipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Rudito, Bambang & Melia Famiola. 2013, *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Rekayasa.
- Rastuti, Tuti. 2016. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*.Yogyakarta:Medpress digital.
- Remy, Sutan, Sjahdeini. 2016 *Sejarah Asas Dan Teory Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang N0.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- S, Man, Sastrawidjaja, Endang. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung.
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Tejaningsih, Titik. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit*. Yogyakarta:Ctk.pertama,FH UII Pres.

Tim penyusun IAIN Jember. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember:STAIN Jember Press.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.2010, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.

Teddy Anggoro. 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sumber Skripsi:

Skripsi Maya septiani michrazy,2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Restrukturisasi PT Asuransi Jiwa Intan Menjadi PT Nussa Life Dhubungkan Dengan Hukum Perasuransian Indonesia*,Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Skripsi Tri minati,2017, *Analisis Yuridis Tehadap Permohonan Pailit Pada Pt Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya Oleh OJK (STUDI KASUS PUTUSAN NO 04/ PDT- SUS-PAILIT/2015PN. NIAGA.JKT.PST.JO No. 27/PDT. SUS. PKPU/2015/PN. NIAGA. JKT.PST. DAN PUTUSAN NO 408K/PDT.SUS.PAILIT/2015)*,Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi M.Alpi Syahrin,2011, *Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi (Studi Yuridis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*,Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi Ferial Fatimah, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Sumber Jurnal:

- Deny, Guntara. 2016. “Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya”, *Jurnal Justisi Hukum*,25, Universitas Islam Sunan Kalijaga: 29-46.
- Pawitri, Rosiani Niti. 2017 “ Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Jurnal Wacana Hukum*,11, Universitas Negeri Semarang: 40-49.
- Sularto. 2012 “ Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan,” *Jurnal Mimbar Hukum*,24, Universitas Negeri Bandung: 187-375.
- Ondang, Quantri H. 2017” tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Jurnal Lex Et Societatis*,30, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: 31-37.

Sumber Putusan :

- Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 408K/Pdt.Sus-Pailit/2015.
- Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No:KEP-112/D.05/2013, *Tentang Pencabutan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.*

Sumber Undang-Undang :

- Undang-Undang RI No. 40 tahun 2014 *Tentang Perasuransian.*
- Undang-Undang RI No.37 Tahun 2004, *Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*
- Undang-Undang RI No.40 tahun 2007, *Tentang Perseroan Terbatas.*

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :


- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 *Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi.*
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, (POJK), No.08/POJK.05/2015, *Tentang Pembubaran, Likuidasai Dan Kepailitan Perusahaan*

*Asuransi,Perusahaan Asuransi Syari'ah, Perusahaan Reasuransi,
Dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah.*

Sumber Internet :

Afiandy, Nico, “ *Direktur Dan Komisaris PT BAJ Resmi Di Tahan*”,
(21 september 2017)

Sar, Deliana pradhita I, “ *Asuransi Bumi Asih Vs OJK, Siapa Menang*”,
(20 Maret 2018).



BIODATA PENULIS



NAMA : KHOIRUL UMAM

NIM : S20152005

TETALA : JEMBER 22, JUNI 1996

ALAMAT : SUMBER BULUS LEDOKOMBO JEMBER

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS : SYARIAH

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. MI MAMBAUL ULUM BATA-BATA (2002-2008)
2. MTS MAMBAUL ULUM BATA-BATA (2008-2011)
3. MA MAMBAUL ULUM BATA-BATA (2011-2014)
4. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER (2015-2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Mahasiswa Bata-Bata (IMABA) DPW JEMBER (2015)
2. Unit Kegiatan Pengembangan Keilmuan (UKPK) IAIN JEMBER (2015)

MATRIK PENELITIAN

NAMA:KHOIRUL UMAM

NIM :S20152005

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	MET.PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<p>Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kepailitan Suatu Perusahaan Asuransi Menurut UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dan UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</p>	<p>1. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian</p> <p>2. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang</p>	<p>A. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian</p> <p>B. Perlindungan hukum terhadap kedudukan tertanggung menurut UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian</p> <p>A. Perlindungan bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi menurut UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang</p> <p>B. Perlindungan hukum terhadap kedudukan tertanggung menurut UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang</p>	<p>a. Pengertian asuransi</p> <p>b. Penggolongan asuransi</p> <p>c. Fungsi polis</p> <p>d. Ruang lingkup usaha perasuransian dan bentuk hukum usaha perasuransian</p> <p>e. Syarat-syarat sah asuransi</p> <p>f. Macam-macam klausul dalam polis asuransi</p> <p>g. Berakhirnya perjanjian asuransi jiwa</p> <p>a. Pengertian pailit</p> <p>b. Asas-asas hukum kepailitan di Indonesia</p> <p>c. Syarat-syarat pengajuan pailit</p> <p>d. Macam-macam Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan</p> <p>e. Akibat-akibat hukum pernyataan pailit</p> <p>f. Macam-macam kreditor</p> <p>g. Prosedur dan kelengkapan berkas pengajuan permohonan pailit</p> <p>h. Tanggung jawab pribadi anggota direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham dalam kepailitan</p>	<p>A. Data primer</p> <p>a. KUHPerdata</p> <p>b. KUHDagang</p> <p>c. UU No 40 tahun 2014 tentang perasuransian</p> <p>d. UU No 37 TAHUN 2004 tentang KPPKPU</p> <p>e. UU No 21 tahun 2011 tentang OJK</p> <p>f. PERATURAN OJK NO 23/POJK.05/2015</p> <p>g. Putusan mahkamah agung No 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015batas</p> <p>h. UU No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas</p> <p>i. Salinan Putusan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-112/D.05/2013, tentang pencabutan izin usaha di bidang asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya</p> <p>B. Data sekunder</p> <p>a. Buku-buku hukum yang terkait</p> <p>b. Dokumen-dokumen yang terkait</p> <p>c. Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait</p> <p>C. Data Tersier</p> <p>a. KBBI</p>	<p>1. Pendekatan penelitian: metode kepustakaan (<i>library research</i>)</p> <p>2. Jenis penelitian: pendekatan perundang-undangan (<i>statue approach</i>)</p> <p>3. Metode pengumpulan data melalui: data primer, data sekunder dan data tersier</p> <p>4. Teknik analisis data: preskriptif kualitatif</p>	<p>1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kepailitan Suatu Perusahaan Asuransi Menurut UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian</p> <p>2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kepailitan Suatu Perusahaan Asuransi Menurut UU No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</p>